



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. IDUM MIT**, Jabatan: Ketua Kelompok Tani Bawaq Ne, NIK: 640801220373000, lahir di Tanjung Manis, 22 Maret 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Tanjung Manis RT 04 Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kab. Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. ELIA NJAU**, Jabatan: Sekretaris Kelompok Tani Bawaq Ne, NIK: 6408010808800005, lahir di Long Sapan, 4 Maret 1967, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, alamat di Jalan Dusun Tanjung Manis RT 05 Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. DANIEL NJAU**, Jabatan: Bendahara Kelompok Tani Bawaq Ne, NIK: 6408010403670001, lahir di Long Sapan, 4 Maret 1967, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, alamat di Jalan Dusun Tanjung Manis RT 05 Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Alexander Daung, S.H., dan kawan**, Para Advokat dari kantor hukum "ALEXANDER DAUNG, S.H & PARTNER" yang beralamat di Komp. PGRI Blok J No. 20. RT. 46 (Jln. Biologi) Kel. Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan / email (domisili elektronik): alex.daung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. KELOMPOK TANI POQ BELAQ**, berkedudukan di Desa Long Tesak, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Trason Geleng** sebagai Ketua Kelompok, memberikan kuasa khusus kepada **Lukas Himuq, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, para advokat dari Kantor Advokat

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**LUKAS HIMUQ, S.H., M.H. & REKAN**” yang berkedudukan hukum di Jalan Pendidikan, No.81, RT.45, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **KELOMPOK TANI RIMBA SUBUR**, berkedudukan di Desa Long Tesak, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Yohanes Liah** sebagai Ketua Kelompok, memberikan kuasa khusus kepada **Lukas Himuq, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, para advokat dari Kantor Advokat “**LUKAS HIMUQ, S.H., M.H. & REKAN**” yang berkedudukan hukum di Jalan Pendidikan, No.81, RT.45, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **KOPERASI SERBA USAHA PETSOT SANG**, berkedudukan di Desa Long Nah, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Lung Gut S** sebagai Ketua, memberikan kuasa khusus kepada **Lukas Himuq, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, para advokat dari Kantor Advokat “**LUKAS HIMUQ, S.H., M.H. & REKAN**” yang berkedudukan hukum di Jalan Pendidikan, No.81, RT.45, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **PT. BUMI MELAN SEJAHTERA ABADI (BMSA)** berkedudukan di Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Yohanes Liah** sebagai Direktur, memberikan kuasa khusus kepada **Lukas Himuq, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, para advokat dari Kantor Advokat “**LUKAS HIMUQ, S.H., M.H. & REKAN**” yang berkedudukan hukum di Jalan Pendidikan, No.81, RT.45, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **PT. ANDALAN AGRI MITRA (AAM)**, berkedudukan Komplek Balikpapan Regency Blok H2 No.6, Jl. Syarifuddin Yoes RT 43, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Sobirin** sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Rizal Fadillah, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan**, para staf Divisi Legal & Litigasi dari PT. Andalan Agri Mitra (PT.AAM) berdasarkan Surat Tugas Nomor: 031b/ST-AAM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 031/SKK-AAM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

6. PT. PERMATA BORNEO ABADI (PBA), berkedudukan di Jalan Syarifuddin Yoes No. 68A-68B, RT.45, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh **Herry Harnanki** sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Khalis Wijaya, S.H., dan kawan-kawan**, para staff Departemen Legal & Litigasi berdasarkan Surat Tugas Nomor: 011/ST-PBA/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK/PBA-Litigasi/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat Pencabutan Gugatan terhadap Perkara Perdata Nomor: 66/Pdt.G/2023/PN Sgt;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sgt pada tanggal 16 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun Berita Acara Persidangan yang keberadaannya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 15 November 2023, para pihak yang hadir telah menempuh mediasi, kemudian berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tanggal 14 Desember 2023 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam agenda pembacaan gugatan, Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2023 dengan alasan beberapa perbaikan dalam draft gugatan dan ada beberapa pihak yang belum ditarik sebagai pihak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, ketentuan Hukum Acara Perdata RBG (Stb. 1927 – 227) tidak mengaturnya, sehingga dalam praktek peradilan yang terjadi kekosongan hukum dan dipergunakannya Pasal 271 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan RV tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV pada Alenia pertamanya secara substansial menyatakan bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari penggugat, makap dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari tergugat (Alinea Kedua dari Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sgt, belum sampai kepada acara jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kepada Pasal 271 RV tersebut, pencabutan gugatan dari Para Penggugat haruslah dikabulkan karena pencabutan tersebut dilakukan Para Penggugat pada waktu Para Tergugat ataupun Para Turut Tergugat belum memberikan jawabannya, artinya secara hukum tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat ataupun Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pencabutan gugatan dari Para Penggugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata dengan register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sgt dari Register Perkara Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya karena Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini, akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan yang diatur dalam RBG, Pasal 271 RV, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat terhadap Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sgt;
2. Memerintahkan kepada Petugas Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata Nomor: 66/Pdt.G/2023/PN Sgt dari Register;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.439.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp150.000,00
Panggilan	Rp1.169.000,00
PS.....	-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah Saksi.....	-
PNBP.....	Rp70.000,00
Materai.....	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Lain-Lain.....	- -
Jumlah	Rp1.439.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)